

**PRAKTIK *BANK PLECIT* DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN
PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum

IAIN PURWOKERTO

TINI HAYATUR ROHMAH

1423401031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman mengakibatkan perubahan peradaban manusia sebagai bentuk adaptasi yang wajar. Termasuk di dalamnya adalah perubahan gaya dan pola hidup masyarakat pada umumnya. Khususnya bagi masyarakat Islam, perubahan yang terjadi di masa sekarang sebagian diantaranya mempunyai kecenderungan semakin jauh dari pedoman hidup, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rosulullah. Seyogyanya, pemahamai terhadap nilai Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki sehingga dapat mengimplementasikan syariat ke dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi).¹

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pembangunan nasional, perekonomian di Indonesia menganut asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 1. Pelaksanaan pembangunan yang beasaskan kekeluargaan ini harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan

¹ Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012. Hal 3.

ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.²

Pemerintah menerbitkan sebuah aturan perbankan nasional untuk mewujudkan perekonomian yang menjamin keadilan bagi rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun fungsinya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru, dan memberikan jasa-jasa peredaran uang dan lalu lintas pembayaran dari masyarakat.³

Pada umumnya, masyarakat menilai bahwa perekonomian sangat berhubungan dengan moral dan etika. Sejak tahun 1980-an telah banyak upaya yang dilakukan untuk menemukan kembali format ilmu ekonomi yang holistik. Berbagai fenomena adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun disertai ketidakselarasan social yang tinggi, kemiskinan miassal yang menggurita adalah sebagian kecil dari kenyataan kesalahan dalam praktik perekonomian yang lepas dari dimensi spiritual.⁴

Pertambahan jumlah manusia di muka bumi secara langsung berdampak pada kompetisi yang semakin besar. Hal tersebut perlu adanya sistem ekonomi yang mampu menjaga eksistensi kemanusiaan sehingga

² Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

³ Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: UII Ekonisia. 2013. Hal 20.

⁴ Mumammad. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008. Hal 20.

tercapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Berkaitan dengan perekonomian, penulis sebagai bagian dari masyarakat muslim tentu berpikir bahwa segalanya harus sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, maka ekonomi dalam perspektif Islam diartikan sebuah kajian normative dari nilai-nilai Al Qur'an dan sunnah yang diturunkan untuk menghadapi masalah kehidupan. Masalah ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat, tentunya harus diselesaikan dengan dasar Islam secara menyeluruh.⁵

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang mempunyai ciri dan identitas sendiri menjadi pembeda antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Hal yang menonjol adalah menjadikan etika sebagai norma yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Variabel bunga dihilangkan dalam ekonomi Islam, karena bunga adalah riba yang haram di dalam Al Qur'an maupun hadits. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 130,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran:130).

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhli. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak

⁵ Sumar'in. *Konsep kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012. Hal 4.

jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.⁶

Lebih tegas di dalam QS. Al Baqarah ayat 278-279 Allah SWT berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاَدْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS: 2: 278-279).*⁷

Dari Jabir r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksi dan penulisnya.” Beliau bersabda, “mereka semua sama. (H.R. Muslim). Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda, “Riba itu mempunyai tujuh puluh pintu, yang paling ringan dosanya seperti seorang anak menyetubuhi ibunya.: H.R. Muslim).⁸

Majelis fatwa sedunia memberikan kontribusi hukum terkait riba. Organisasi Konferensi Islam (OKI) memutuskan bahwa praktik perbankan dengan system bunga tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga perlu

⁶ Sumar'in. *Konsep kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012. Hal 25.

⁷ Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Pustaka Agung Harapan . 1989. QS Al Baqarah, 278-279.

⁸ Sumar'in. *Konsep kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012. Hal 26.

mendirikan organisasi keuangan yang berprinsip syariah. Islam bersikap sangat keras dalam persoalan riba semata-mata melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, masyarakat, maupun perekonomiannya.⁹

Kenyataan di masyarakat praktik ribawi masih berlangsung dan semakin membabi buta. Praktik perbankan tidak lagi berupa lembaga namun sudah menjadi *trend* pemilik modal. Seperti yang terjadi di Desa Patikraja dan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan penulis, sekarang ini telah mewabah penyakit utang melalui perorangan atau kelompok orang yang menggunakan istilah koperasi atau *finance*. Namun sebenarnya para penyedia dana pinjaman tersebut dalam praktiknya jauh dari prinsip-prinsip perbankan.

Dalam kehidupan masyarakat hanya sedikit yang menerapkan konsep Islam dengan berbagai alasan. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, terjadilah pergeseran nilai dan budaya masyarakat, termasuk di wilayah Patikraja Kabupaten Banyumas. Semula, masyarakat hanya sibuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer saja. Masyarakat masih berpikir sederhana yaitu hanya memenuhi kebutuhan makan, berpakaian, dan bertempat tinggal di rumah. Namun, akhir-akhir ini, pemenuhan kebutuhan tersier merambah dari masyarakat ekonomi kuat ke lapisan masyarakat ekonomi lemah.

Perubahan gaya dan pola hidup tersebut menuntut pemenuhan keuangan yang semakin tinggi. Jika pendapatan yang diperoleh seimbang dengan pengeluaran tentu tidak menjadi sebuah masalah baru. Namun

⁹ Sumar'in. *Konsep kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012. hal 31.

sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil tentu menjadi sebuah masalah. Pengulangan kebutuhan yang tidak tercukupi oleh pendapatan menjadi sebuah malapetaka yang dapat menghancurkan keberlangsungan kehidupan bagi keluarganya. Cara memenuhi keuangan yang tidak mampu dicukupi dengan hasil kerja atau pendapatan akan mengarah kepada tindakan hutang. Hutang akan semakin menumpuk dari waktu ke waktu. Pembiayaan yang dilakukan berasal dari hutang tidaklah semakin membaik namun justru akan semakin berat. Hal tersebut terjadi karena di dalam hutang implikasinya terdapat keuntungan bagi pihak pemberi hutang. Adalah tidak mungkin, piutang tanpa tambahan keuntungan, kecuali kepada orang lain yang tentunya tidak akan selamanya memberikan pinjaman.

Telah diketahui bersama, bahwa di saat ini masyarakat mudah sekali untuk menemukan tempat-tempat penyedia layanan hutang. Sepanjang jalan raya banyak terdapat iklan penyedia dana pinjaman. Di pinggir jalan pun sekarang sangat mudah menemukan bangunan kecil yang menerima layanan dana pinjaman. Ada yang berbentuk koperasi, anak usaha perseroan (NSC *finance*, MNC *finance*, Adira *finance*, FIF *finance*, WOm *finance*, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Swasta. Selain lembaga tersebut, ternyata masih ada penyedia dana pinjaman yang sangat diminati masyarakat yaitu *bank plecit*. Istilah sejenis yang digunakan di wilayah Jawa antara lain bank *ucek-ucek*, bank *mindring*, bank *klonyong*, dan bank *thithil*. Sedaangkan di wilayah Jakarta lebih dikenal dengan istilah bank harian, bank keliling,

Di dalam buku *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* dikemukakan bahwa praktik utang piutang ini tergolong riba jahiliyyah, sebab transaksi utang yang dibayar melebihi pinjaman pokoknya. Seperti yang dalam Tafsir Qurtubi menjelaskan: "Pada zaman Jahiliyyah para kreditur, apabila sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur, "Lunaskan utang Anda sekarang, atau Ana tunda pembayarannya dengan tambahan". Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajibannya pembayaran utangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut dengan ketentuan baru".¹⁰

Kaitanya penjelasan Qurtubi di atas, Nurul Huda, mengemukakan bahwa kelebihan pembayaran oleh orang yang berhutang yang didasarkan kepada perjanjian hukumnya tidak boleh (haram).¹¹ Dalam diskusi informal antara Bank Indonesia (BI) dengan pimpinan bank teknis (BRI, BCA, BSM, dan BPD) yang membahas tentang bank plecit mengungkapkan bahwa 22,73% pelaku pasar menggunakan jasa pelaku bank ini.¹²

Keberadaan bank tersebut terbukti sangat diminati oleh masyarakat pasar dan juga oleh masyarakat yang berada di permukiman penduduk. Menurut pengamatan, di sekitar tempat tinggal penulis banyak nasabah bank jenis ini. Bupati Banyumas memandang bahwa sekarang banyak masyarakat Banyumas yang terjebak dalam usaha perorangan yang berkedok seperti layaknya koperasi maupun bank swasta. Ir. Husein mengatakan bahwa operasi

¹⁰, Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014. hal 41.

¹¹ Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. hal 242

¹² (<http://www.arsadcorner.com>). *Bank Plecit*. Purwokerto. 4 Maret 2014.

bank jenis ini melakukan rente (bunga berbunga) yang menggunakan kedok koperasi¹³

Pengguna bank *plecit* yang dilakukan oleh masyarakat Patikraja umumnya melakukan transaksi di dalam pasar tradisional. Penyedia dana umumnya mangkal di beberapa tempat di area pasar Patikraja. Pasa Patikraja merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi lokasi transaksi antara penjual dengan konsumen dari seluruh masyarakat Kecamatan Patikraja, sebagian Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, dan Kecamatan Banyumas. Di samping lokasi yang strategis, pasar ini cukup luas dan lengkap. Nasabah bank *plecit* meliputi penjual, pembeli, dan masyarakat lainnya.

Penulis sebagai akademisi merasa perlu untuk melakukan kajian terkait bank *plecit* tersebut. Pembahasan permasalahan ini bermula dari praktik bank *plecit* yang terjadi di Pasar Patikraja dan tinjauan bank *plecit* dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga dapat menghindari praktik bank *plecit* tersebut.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi focus penelitian adalah:

1. Praktik bank *plecit* di Pasar Tradisional
2. Perspektif Hukum Islam terhadap bank *plecit*

¹³ (<http://www.BeritasuaraMerdeka.com>). *Jaminan Modal Usaha Warga Miskin Disiapkan*. 27 September 2016.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana praktik bank *plecit* di Pasar Tradisional Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik bank *plecit*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian tesis adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik bank *plecit* di Pasar Tradisional Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mendeskripsikan praktik bank *plecit* dalam perspektif Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis adalah:

1. Praktis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan tentang sistem perbankan konvensional, perbankan syariah, dan praktik bank *plecit*.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang perbankan dan praktik bank *plecit*, sehingga dapat memberikan pencerahan atau penyuluhan kepada masyarakat di sekitarnya untuk menghindari dampak negatifnya.
 - c. Mengambil kebijakan moral yang tinggi sehingga mampu menjadi pelopor dan penggerak ekonomi syariah di dalam masyarakat.

2. Teoretis

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai prinsip syariat Islam sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Mengaplikasikan konsep perbankan masyarakat yang bebas riba, sehingga menjadikan kehidupan lebih bermakna dan barokah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Bagian isi meliputi bab pertama berisi pendahuluan, yang terbagi dalam enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian teori tentang lembaga keuangan non bank, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan, data dan sumber data atau subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat yaitu analisis tinjauan hukum Islam terhadap bank plecit di pasar Patikraja. bab kelima meliputi simpulan dan rekomendasi penelitian. Bagian isi diakhiri Daftar Pustaka. Bagian akhir tesis ini berisi lampiran-lampiran yang mendukung penelitian tesis.

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Praktik Bank Plecit

Praktik *Bank Plecit* di pasar Patikraja bermacam-macam pola yaitu 25 harian, *nyebrak* atau *tempoan*, *rolasan versi A, B, C, dan telulasan*.

Kebutuhan pedagang untuk memenuhi keperluan mendesak menjadi alasan meminjam bank plecit. Para pedagang beranggapan bahwa keadaan darurat dapat menjadikan riba dimaafkan oleh Allah SWT. Di samping itu, para pedagang mengetahui bahwa bunga bank masih menjadi bahan perdebatan di antara para ulama.

Praktik bank plecit berlangsung di pasar Patikraja juga disebabkan oleh minat pedagang atau masyarakat untuk menggunakan jasanya. Nasabah bank plecit yang sebagian adalah pedagang kecil merasakan bahwa kehadiran bank plecit dapat memberikan manfaat yang cepat. Kemudahan proses pinjam antara lain, tidak melalui proses administrasi yang berbelit, peminjam dana menemui langsung kepada pedagang, tanpa syarat adanya jaminan, tidak adanya hukum atau sanksi yang tertulis, dan setiap masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Praktik bank plecit selama ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pengelola maupun pemerintah. Hal tersebut mengandung implikasi merebaknya praktik bank plecit. Walaupun usaha penekanan operasional

bank ini pernah dilakukan bekerja sama dengan bank atau BTM di sekitar pasar, namun tidak dilakukan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, maka sebaiknya ada langkah-langkah nyata sehingga para pedagang dapat meminimalisasi hubungan hutang piutang dengan *bank plecit*.

2. Hukum Islam

Pola bank plecit yang disebutkan di atas mengandung riba, karena sudah melakukan penambahan-penambahan dari pinjaman pokoknya. Transaksi yang dilakukan di depan dapat berubah-ubah sampai pelunasan terjadi adalah ciri praktik ribawi. Menurut Al Qur'an dan Hadits, seperti yang telah penulis kemukakan pada pembahasan sebelumnya sangat jelas bahwa praktik bank plecit dengan penerapan bunga berbunga termasuk riba yang diharamkan.

Kebutuhan yang mendesak oleh pedagang pasar Patikraja dianggap sah untuk membolehkan pinjam dengan pola-pola yang berbunga tinggi. Terdapat sebagian ulama berbeda pendapat. Kelompok yang mengatakan bahwa bunga bank bukan riba dengan alasan, bahwa pinjaman pedagang termasuk untuk konsumsi atau untuk produktif. Jika pinjaman digunakan untuk mengembangkan dagangannya diperbolehkan karena bunga bank tersebut dianggap bukan riba.

Kelompok yang lain, riba bank plecit termasuk riba nasi'ah karena pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Unsur kepentingan mendesak yang menyebabkan peminjam melakukan solusi kepada bank plecit. Riba yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 275

adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Dengan demikian jika praktik bank plecit ditinjau dari adanya tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran atau angsuran maka dikatakan sebagai riba, sebagai mana firman Allah SWT Surat Ali 'Imron ayat 130, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda.*"

B. Rekomendasi

Simpulan di atas, mengandung implikasi kepada masyarakat muslim dalam mengatasi kesulitan keuangan. Diharapkan pihak-pihak yang berkaitan dengan bank plecit melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Patikraja
 - a. Memberikan solusi kepada para pedagang yang mengalami kesulitan dapat diatasi dengan lembaga internal pasar, dengan mendirikan koperasi para pedagang. Lembaga ini dikelola langsung oleh pengelola keuangan desa atau pengelola pasar.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan penyuluhan kepada pedagang pentingnya mengelola uang secara baik dan benar menurut syariat Islam.
 - c. Memberikan layanan komunikasi antara pedagang dengan pengelola pasar, sehingga dapat melakukan pinjaman secara mudah dan benar dengan pihak BTM atau bank di sekitar pasar Patikraja.

2. Pengelola Pasar Patikraja

- a. Memantau para pedagang sehingga dapat mengetahui pedagang yang pinjam ke pihak rentenir sedini mungkin.
- b. Menjadi media dalam upaya komunikasi yang mudah kepada pedagang dengan penyedia dana seperti BTM, BKK, Koperasi, dan bank konvensional lainnya.

3. Pedagang Pasar Patikraja

- a. Mematuhi arahan pengelola dan memenuhi kebutuhan keuangan.
- b. Masuk keanggotaan koperasi simpan pinjam yang dibentuk desa atau pengelola.
- c. Membuka diri untuk berkomunikasi dengan pihak lain, sehingga pihak lain mengetahui kebutuhan masing-masing pedagang.

4. Ulama Patikraja

- a. Mendukung program layanan bimbingan tentang hutang-piutang yang disusun desa Patikraja
- b. Memberikan penyuluhan dari aspek agama, melalui berbagai kegiatan di masyarakat khususnya di sekitar pasar Patikraja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Basri, Ikhwan. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Jakarta: Aqwam. 2007.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muammalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Kotagede. 2009.
- Ahmad, Imam Ibnu Nizar. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (terjemahan)*. Bandung: Nusa Media. 2011.
- Albab, Khusnul. *Menggapai Rizki dengan Berbisnis ala Islam*. Surabaya: Riyan Jaya. tt.
- al-Dimasyqi, Syeich al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2014.
- Ali Hamka, Aldrin dan Danarti, Tyas. *Eksistensi Bank Thithhil dalam Kegiatan Pasar Tradisional Kota Batu*. Diunduh tanggal 30 Nopember 2016.
- Al Juzairi, Syauh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2012
- Al Malibary, Zainuddin Ibnu Abdul Aziz. *Irsyadul Ibad*. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.
- Andriyanto, Aris. *Bank Plecit yang Mencekik Pedagang*. <http://www.ajikotapurwokerto.or.id/2014> diakses pada tanggal 30 Nopember 2016.
- _____. *PD Pasar Kewalahan Berantas Maraknya Bank Titil*. <http://www.surabaya.tribun.com> diakses pada tanggal 30 Nopember 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Anonim. *Jaminan Modal Usaha Warga Miskin Disiapkan*. <http://www.Beritasuara merdeka.com>). diakses tanggal 27 September 2016.
- _____. *Arti Kata Bank Plesit Bahasa Indonesia Kamus KBBI*. <http://www.maksudkata.com> diakses pada tanggal 30 Nopember 2016.
- Arsad. *Bank Plecit*. <http://www.arsadcorner.com>. Purwokerto. 4 Maret 2014.

- ‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Syauqi Press. 2009.
- Ath Thayyar , Abdullah bin Muhammad, *at. al. Ensiklopedi Fiqih Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Mifahul Khairi, S.Ag. (terj). Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2017.
- Buckle, M. and Beecalli, E. *Principles of Banking and Finance*. London: University of London. 2011.
- Dalman. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajagrafindo. 2015.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Al Waah. 1989.
- Dhorifi. 14% Masyarakat Menggunakan Jasa “Bank Keliling.” www.marsindonesia.com diakses pada tanggal 30 Nopember 2016.
- El Rais , Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuad, Abdul Baqi Muhammad. *Al Lu'lu wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qurra. 2017.
- Ghazalli, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haribuan. *Dasardasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan teori dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- _____. *Baitul Mal w a Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ibrahim, Ahmad Abu Sinn. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.
- Imam, Annawawi Abu Zakaria bin Syarif. *Terjemah Riadlus Shalihin*. Surabaya: Karya Utama. tt
- Karim, Adiwarnan A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012
- Mas'ud. *Hukum Bank Titil*, <http://www.syariatkita.com>. (diakses tanggal 17 Desember 2014).
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- M. Zulfa. *Bank Thithil/ Bank Plecit Realitas Ekonomi Sosial*. <http://www.uin.suka.ac.id> diakses pada tanggal 30 Nopember 2016.
- Milles, Matthew., dan Huberman, Michael. 1992. *Qualitative Data Analysis (Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2012.
- Mumammad. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Muhammad dan Faureni, Lukman. *Visi Al Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rahmad Sahid. Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Hubeerman. <http://sangit26.blogspot.co.id/2011/07> diakses 28 Januari 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fish Islam*. Bandung: Sinar Baru Algendindo. 2005.
- Ruky, Ahmad S. *Menjadi eksekutif Manajamen SDM Profesional*. Yogyakarta: Andi. 2014.
- Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- Santoso, Budi, dan Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat. 2016.
- Saptono, Andri. *Ekonomi Kreatif Melawan Bank Plecit*. <http://www.atmokanjeng.wordpress.com> diakses tanggal 30 Nopember 2016.

- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 2006.
- Sudrajat, Enang dan *et. al.* *Al Qur'anul Karim Miracle The Reference*. Bandung: Sygma Publishing. 2010.
- Sumar'in. *Konsep kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Susilo, Edi. *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Jeparal Unisnu Press. 2017.
- Taufik, Muhammad. *Ensiklopedia Pengetahuan Al Qur'an dan Hadits Jilid 7*. 2013.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insani. 2017.
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Tesis*. Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Al Ghazali. 2008.
- Usanti, Trisadini dan Somad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).
- Wijaya, Faried dan Hadiwigeno, Soetatwo. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPFE. 1999.